



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut :

PEMOHON, lahir di Katobengke 16 April 1982, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Baubau, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Bandung 06 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Agustus 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 agustus 2017 dengan register Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/07/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Maret 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon membantu Bapak kandung Pemohon, yang mana Bapak Kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dan saat itu Pemohon memberikan uang kepada saudara kandung Pemohon untuk Aqiqah seratus harinya bapak kandung Pemohon namun Termohon tidak menerima dengan baik akhirnya marah dan bertengkar mulut yang terus menerus;

5. Bahwa pada bulan Maret 2016, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut diatas, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah berusaha untuk mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon namun di tolak, sebagaimana Surat Penolakan Nomor 420/710/2017, tertanggal 22 Agustus 2017;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Anwar, S.Pd bin La Jia**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Yusi Rusmariawati Kori binti Raden Ruhiyat**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana dalam relaas panggilan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat penolakan izin cerai yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 420/710/2017 tertanggal 22 Agustus 2017;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Bahwa meskipun Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasannya, akan tetapi Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan telah di beri meterai, tertanggal 07 Nopember 2017, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan yang telah diajukannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan Nomor 63/07/VI/2011 tertanggal 23 Juni 2011, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P);

2. Bukti Saksi

2.1. Wa Nani binti La Jia, lahir di Katobengke 28 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sibatara, No.5, RT.003/RW.005, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon memberikan bantuan uang kepada kakak Pemohon untuk acara takziah 100 malamnya bapak kandung Pemohon;
- Bahwa uang yang di berikan Pemohon kepada kakak kandungnya hanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2016 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarag pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.2. Sofyan Werlin, S.Pd, lahir di Wamena 09 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, bertempat tinggal di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena teman kerja dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon marah-marah kepada Pemohon yang pada akhirnya Pemohon dan bertengkar mulut;
- Bahwa Termohon marah-marah kepada Pemohon karena saat itu Pemohon memberikan bantuan uang kepada kakak Pemohon untuk acara takziah malam 100 ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberikan bantuan uang kepada kakak Pemohon hanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon tidak menerima hal tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2016 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti lain selain dari pada yang telah di sampaikan dalam persidangan dan Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 yang pada intinya tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Cimahi sesuai relaas panggilan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berupaya untuk mendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat izin perceraian yang di maksud justru atasan Pemohon mengeluarkan surat rekomendasi untuk tidak dapat memproses permohonan Pemohon untuk

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa meskipun atasan Pemohon tidak memberikan izin untuk mengajukan perceraian, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 07 Nopember 2017 maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelel di kantor pos, hal mana telah sesuai

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (voldig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum di karuniai anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon memberikan uang kepada kakak kandungnya untuk acara takziah 100 malamnya ayah kandung Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak menerima hal tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2016 tanpa izin dari Pemohon dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



f. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalakan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



- h. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum di karuniai anak;
- i. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- j. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon memberikan uang kepada kakak kandung Pemohon untuk acara takziah malam 100 ayah kandung Pemohon;
- k. Bahwa Termohon tidak dapat menerima hal tersebut dengan baik akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- l. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak bulan Maret 2016 dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- m. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- n. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum di kabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu Termohon tidak menerima dengan baik jika Pemohon memberikan uang kepada keluarga Pemohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpindahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa **benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan karena Termohon tidak menerima dengan baik jika Pemohon memberikan bantuan uang kepada keluarga Pemohon, sehingga dengan hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an ***Surah al-Ruum ayat 21*** yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang";

dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak dapat terwujud lagi;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* ”.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan* ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعزواتوارا وغيبة جازاثاته بالبيئة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام المطلق حين
تضطرب

وحيث تصبح الرابطة للزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموبد وهنا تلباه روح المعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Anwar, S.Pd bin La Jia**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yusi Rusmariawati Kori binti Raden Ruhiyat**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **19 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1439 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon/kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mushlih, SHI

Hakim anggota

Hakim anggota

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, SH

Hlm. **16** dari **17** Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	440.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. **531.000,00**

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)